

MENUJU PROVINSI INFORMATIF: RAKOR PPID SE-SULBAR DIHARAPKAN DAPAT TINGKATKAN INDEKS KETERBUKAAN



Johorejo

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait langkah-langkah yang akan diambil dalam meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di lingkup Provinsi Sulbar. Mustari menambahkan bahwa Provinsi Sulbar pernah meraih predikat Provinsi Informatif pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi yang tidak lagi terfokus pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, tetapi melibatkan beberapa OPD. Mustari mengungkapkan bahwa sekarang pengukurannya dilakukan di sejumlah OPD, yang sebelumnya hanya satu OPD.

Rakor ini diadakan untuk mempertemukan seluruh PPID di setiap OPD agar dapat berbenah dan bersama-sama meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik. Mustari berharap partisipasi semua pihak akan semakin tinggi, mengingat pentingnya menyediakan informasi yang harus disiapkan secara berkala dan terus-menerus, serta informasi yang dikecualikan. Ia berharap mudah-mudahan Sulbar kembali menjadi provinsi yang informatif. Dalam rakor tersebut, Mustari Mula juga menjadi narasumber bersama Syawaluddin, Komisioner Informasi RI bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, serta Dulhaj Muchtar dan Andi Fachriady Kusno, Ketua Komisi Informasi Sulbar untuk periode 2020-2022 dan 2022-2024.

Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, yang hadir melalui Zoom, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi pelaksanaan rakor PPID dan berharap seluruh OPD, khususnya PPID yang berada di setiap OPD, lebih fokus dalam mempersiapkan pelayanan terkait ketersediaan informasi

publik. Beliau menambahkan bahwa kedisiplinan dan komitmen PPID di setiap OPD sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karenanya, PPID di setiap OPD harus menyamakan standar-standar yang harus dipenuhi untuk pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada publik.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.fajar.co.id/2024/10/01/menju-provinsi-informatif-rakor-ppid-se-sulbar-diharapkan-dapat-tingkatkan-indeks-keterbukaan/2/>, Menuju Provinsi Informatif: Rakor PPID Se-Sulbar Diharapkan Dapat Tingkatkan Indeks Keterbukaan, 1 Oktober 2024;
2. <https://sulbar.rakyat.news/read/111739/rakor-ppid-se-sulbar-target-jadi-provinsi-yang-informatif>, Rakor PPID Se-Sulbar, Target Jadi Provinsi yang Informatif, 1 Oktober 2024;
3. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3118627125/ppid-se-sulbar-gelar-rakor-target-jadi-provinsi-informatif?page=all>, PPID se Sulbar Gelar Rakor, Target Jadi Provinsi Informatif, 1 Oktober 2024;
4. <https://katinting.com/ppid-se-sulbar-gelar-rakor-fokus-tingkatkan-transparansi-informasi/>, PPID se-Sulbar Gelar Rakor, Fokus Tingkatkan Transparansi Informasi, 1 Oktober 2024;
5. <https://pluz.id/2024/10/01/rakor-ppid-se-sulbar-target-jadi-provinsi-informatif/>, Rakor PPID Se-Sulbar, Target Jadi Provinsi Informatif, 1 Oktober 2024;
6. <https://www.rri.co.id/daerah/1016223/ppid-se-sulbar-gelar-rakor-target-jadi-provinsi-informatif>, PPID se Sulbar Gelar Rakor, Target Jadi Provinsi Informatif, 1 Oktober 2024;
7. <https://deskriptif.co.id/2024/10/01/rakor-ppid-se-sulbar-target-jadi-provinsi-informatif/>, Rakor PPID se-Sulbar, Target Jadi Provinsi Informatif, 1 Oktober 2024;

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan sesuai angka 3 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang tersebut, maka Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi Publik tersebut meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik tersebut dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Cara-cara penyebaran informasi publik tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala tersebut diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

3. Sesuai Pasal 10 Undang-Undang tersebut, Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang tersebut, maka Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.